



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili :

Dalam perkara pokok :

Dalam Provisi : Menolak tuntutan provisi penggugat;

Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi tergugat-tergugat ;

Dalam Pokok perkara :

“ Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian “;

“Menyatakan penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Ny.Meithy Alfons”;

“Menyatakan objek sengketa seluas 2309 M2 adalah harta peninggalan almarhum Ny.Meithy Alfons”;

“Menyatakan Penggugat berhak atas objek sengketa seluas 2309 M2 tersebut;

“Menyatakan penguasaan tergugat-tergugat atas objek sengketa adalah penguasaan tanpa hak dan perbuatan melanggar hukum;

“ Menghukum Tergugat-tergugat untuk keluar meninggalkan objek sengketa, begitu pula siapa saja yang mendapat hak dari mereka, dan menyerahkan objek sengketa kepada penggugat”;

“ Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya”;

DALAM INTERVENSI:

Dalam Eksepsi : Menolak eksepsi tergugat II s/d VIII intervensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

“ Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian”;

“ menyatakan jual-beli tanah objek sengketa seluas 1.891 M2 antara Intervensi dengan R.A. Rehatta sesuai surat perjanjian jual-beli tanggal 27 januari 1990, adalah sah menurut hukum”;

“Menyatakan penggugat Intervensi (Intervenient) berhak atas bidang tanah objek sengketa seluas 1.891 M2;

“ Menyatakan tergugat-tergugat Intervensi tidak berhak atas objek sengketa tersebut;

“Menyatakan Penguasaan tergugat-tergugat Intervensi atas objek sengketa (bidang tanah seluas 1.891 M2) adalah penguasaan tanpa hak dan perbuatan melawan hukum “;

“Menghukum tergugat -tergugat Intervensi, atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka untuk segera keluar meninggalkan objek sengketa dengan segala harta miliknya, dan menyerahkan objek sengketa kepada Intervenient”;

“Menyatakan gugatan selebihnya tidak dapat diterima”;

DALAM PERKARA POKOK & INTERVENSI :

“ Menghukum tergugat-tergugat dalam perkara pokok/tergugat II s/d VIII intervensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggar sebesar Rp. 73.000 ,- (Tujuh puluh tiga ribu rupiah).-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah telah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Ambon. Pada hari : Selasa, tanggal 6 Mei 1900 sembilan puluh tujuh, yang sendiri dari : J. Sahusilawane,SH Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang ditunjuk sebagai Hakim Ketua , Ny. E.Matauseja, SH dan F.Liemena,SH sebagai Hakim Anggota,Keputusan mana telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut pada hari itunjuga dengan dihadiri oleh : Ny.M. Pattipeilohy, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta kuasa Penggugat dan kuasa tergugat tanpa dihadiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)